

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANTAENG**

Jalan A. Mansappalang No. Telp. (0412) 21061 Bantaeng

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG
Nomor : 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTAENG**

- a. bahwa dalam rangka menjamin legalitas formal penyelenggaraan pendidikan pada madrasah untuk mensukseskan program wajib belajar, maka dipandang perlu memperbaharui izin operasional Madrasah Se Kabupaten Bantaeng.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. keputusan menteri agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah .
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 725 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor : E/250/A/1997 Tentang tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

M E M U T U S K A N

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG**

Memberikan Izin Operasional pada Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah dan nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Surat Keputusan ini

Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada Tanggal : 15 Januari 2012



Kepala

Drs. H. Muh. Adnan, MM
NIP. 19561231 198603 1 011

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Jakarta;
Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Prov. Sul-Sel, Makassar;
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng, Bantaeng;
Masyarakat yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 16 TANGGAL 15 JANUARI 2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MIS As-Salam Bungung Pandang Desa Papan Loe Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng	111 2 73 03 0018	Kd.21.11/3/PP.032/68/2012

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada Tanggal : 15 Januari 2012



Drs. H. Muh. Adnan, MM
NIP. 19561231 198603 1 011

**YAYASAN AS-SALAM
KABUPATEN BANTAENG**

Alamat: Jl. A. Yani No. E 24 Lumpangang, Bantaeng Tlp (0413) 21748 Hp 085255882003

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01 /YAS/SK/VI/2011

TENTANG

**PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AS-SALAM BUNGUN PANDANG
DESA PAPAN LOE KECAMATA PA'JUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG**

Yayasan As-Salam, dengan memohon Rahmat dan Ridha Allah SWT setelah :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka Yayasan As-Salam sebagai bagian dari komponen masyarakat yang diharapkan menyelenggarakan dan mengendalikan layanan pendidikan, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pendidikan Dasar
 - 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001
 - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

Adapun : 1. Akte Pendirian Yayasan As-Salam tentang bidang-bidang usahanya.

MEMUTUSKAN

- : Mendirikan Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) As-Salam Bungun Pandang Desa Papan Loe Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng
- : Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) As-Salam melaksanakan proses pembelajaran dengan senantiasa mengacu pada aturan yang berlaku pada sistim Pendidikan Nasional.
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada Tanggal : 02 Juni 2011

Ketua Yayasan



Surat Yth,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng
Kawasan MI
Desa Pa'jukukang